

## BAB II

### SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO

#### A. Sistem Pengendalian Internal

##### 1. Pengertian pengendalian internal

Pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>1</sup> *Commitee on Auditing Procedure American Institute of Carified Public Accountant* (AICPA) mengemukakan bahwa pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Dalam literatur lain mengungkapkan definisi yang serupa yaitu, pengendalian intern (*internal control*) meliputi susunan organisasi dan semua cara-cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya,

---

<sup>1</sup> James M. Reeve, et.al., *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, Damayanti Dian jilid 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 387.

<sup>2</sup> Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 59.

memeriksa kecermatan dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.<sup>3</sup>

Jadi, pengendalian internal dapat diartikan sebagai segala upaya yang berupa serangkaian peraturan/kebijakan yang dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka untuk meminimalisir risiko dengan cara mengamankan segala aktivanya dan memastikan bahwa semua lini organisasi telah menjalankan operasional perusahaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak melenceng dari perundang-undangan.

Dalam dunia perbankan, pengendalian internal dapat didefinisikan seperti yang tertuang dalam SE No. 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Pada surat edaran tersebut dikemukakan bahwa, pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*) guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan

---

<sup>3</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 117.

pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.<sup>4</sup>

## 2. Tujuan pengendalian internal

Secara umum, tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Menjaga keamanan harta/aset milik perusahaan,
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi,
- c. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan
- d. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Sedangkan Pengendalian internal yang dilakukan oleh perbankan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

### a. Tujuan kepatuhan

Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank, maupun kebijakan/ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.

---

<sup>4</sup> SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

<sup>5</sup> Mardi, Sistem Informasi Akuntansi..., 59

b. Tujuan informasi

Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Tujuan operasional

Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian.

d. Tujuan budaya risiko

Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan.<sup>6</sup>

3. Unsur sistem pengendalian internal

Untuk dapat mencapai beberapa tujuan diatas, maka dibutuhkan unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal, antara lain:

a. Struktur organisasi

Merupakan suatu kerangka pemisahan tanggungjawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unit yang dibentuk.

---

<sup>6</sup> SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan setiap fungsi yang ada dan satu fungsi jangan diberi tanggung jawab penuh melaksanakan semua tahapan kegiatan, hal ini bertujuan supaya tercipta mekanisme saling mengendalikan antar fungsi secara maksimal.

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi

Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Uraian tugas harus didukung petunjuk prosedur berbentuk peraturan pelaksanaan tugas disertai penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan kegiatan, kemudian berhubungan dengan pencatatan harus disertai pula prosedur yang baku. Prosedur pencatatan yang baku menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan. Transaksi terjadi apabila telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang memiliki otorisasi.

c. Pelaksanaan kerja secara sehat

Tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Unsur kehati-hatian (*prudent*) penting dijaga agar tidak seorang pun menangani transaksi dari awal sampai akhir sendirian, harus

*rolling* antar pegawai, melaksanakan berbagai tugas yang telah diberikan, memeriksa kekurangan dalam pelaksanaan, serta menghindari kecurangan.<sup>7</sup>

d. Pegawai berkualitas

Salah satu unsur pokok penggerak organisasi adalah karyawan. Karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Tidak hanya berkualitas, tetapi kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan. Pegawai yang berkualitas dapat ditentukan berdasarkan proses rekrutmen yang dilakukan kepada mereka, apakah berbasis profesional atau berdasarkan *carity* (kedekatan teman).

4. Elemen-elemen pengendalian internal

Struktur pengendalian internal mencakup lima elemen dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima elemen tersebut, antara lain:

a. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Lingkungan pengendalian berkenaan dengan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang

---

<sup>7</sup> Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi...*, 60.

merefleksikan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik, dan pihak lainnya terhadap pentingnya pengendalian internal bagi entitas. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian, antara lain:

- 1) Integritas dan nilai etika. Merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktik.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi. Merupakan pengetahuan dan keahlian serta keterampilan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan pada individu.
- 3) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggotanya aktif dalam menilai aktivitas manajemen. Sedangkan komite audit di sini bertugas untuk membantu dewan komisaris.
- 4) Falsafah manajemen dan gaya operasinya. Manajemen yang menjaga pengendalian internal dengan mengkomunikasikan dukungannya terhadap prosedur pengendalian di seluruh organisasi, maka akan dapat mengoptimalkan efektivitas pengendalian internal organisasinya.
- 5) Struktur organisasi. Struktur organisasi menyediakan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas bisnis.

- 6) Penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen perlu memupuk pemahaman melalui penyerahan otoritas dan tanggung jawab atas aktivitas tertentu, pembinaan hubungan pelaporan dan prosedur otorisasi, penentuan dan pengkomunikasian praktik bisnis yang tepat, dan penyediaan sumber daya bagi penuaian tugas.
  - 7) Kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia. Pegawai yang berkompeten, dan dapat dipercaya akan memberikan hasil laporan keuangan yang andal.<sup>8</sup>
- b. Penentuan risiko manajemen (*risk assessment manajemen*)

Penentuan risiko untuk pelaporan keuangan mencakup identifikasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yang dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Manajemen dapat membuat rencana, program atau tindakan yang ditujukan ke risiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko karena pertimbangan biaya.<sup>9</sup>

Dalam perbankan, suatu sistem pengendalian internal yang efektif mengharuskan bank secara terus-menerus mengidentifikasi

---

<sup>8</sup> Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 224-227.

<sup>9</sup> Ibid., 228.



dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh auditor internal sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. Penilaian ini harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko tersebut.<sup>10</sup>

c. Aktivitas pengendalian (*control activity*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi, pemrosesan data, dan diintegrasikan dalam komponen pengendalian lainnya. Aktivitas pengendalian mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemisahan tugas (*separation of duties*). Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya *error* dan *fraud*. Pemisahan tugas dibagi menjadi 4 aspek, yaitu pemisahan pemegang aktiva (*custody of assets*) dari akuntansi, pemisahan otorisasi transaksi dari *custody of assets*, pemisahan tanggung jawab operasi dari tanggung jawab pembukuan (*record keeping*), dan pembagian tugas dalam bagian IT yaitu antara bagian IT dan bagian *users*.

---

<sup>10</sup> SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

- 2) Pengendalian pengelolaan informasi (*information processing controls*). Aktivitas pengendalian ini berkaitan erat dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan. Aktivitas ini mencakup tiga hal pokok, yaitu otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, dan pengecekan independen.
  - 3) Pengendalian fisik (*physical controls*). Aktivitas pengendalian ini mencakup pengamanan fisik aset dan catatan perusahaan, pengamanan yang memadai terhadap akses atas aktiva dan catatan akuntansi, otorisasi atas akses ke program komputer dan arsip data, dan melakukan *backup and recovery procedures*.
  - 4) *Review* kinerja (*performance review*). *Review* kinerja menyediakan indikasi menyeluruh kepada manajemen prihal apakah personalia pada berbagai lapisan organisasi mengikuti secara efektif tujuan organisasi.<sup>11</sup>
- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, mencakup sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan.

---

<sup>11</sup> Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar...*, 230-235.

Sedangkan komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual yang berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Adanya saluran komunikasi akan membantu dalam memastikan bahwa penyimpangan dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti.<sup>12</sup>

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Tujuan *monitoring* adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan. Pemantauan mencakup penentuan desain dari operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui:

- 1) Kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus (*on going monitoring activity*) yang meliputi aktivitas penyelia dan manajemen secara teratur.
- 2) Evaluasi secara terpisah (*separate evaluation*) yang meliputi pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 235-236.

<sup>13</sup> Ibid., 237.

## B. Pembiayaan Usaha Mikro

### 1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>14</sup> Menurut UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārahah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau *ijārah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istisnā'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>15</sup>

Pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan (*trust*), dimana pihak bank syariah menaruh kepercayaan kepada nasabah selaku *muḍarib* untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh pihak bank selaku *shahibūl māl*.<sup>16</sup> Dalam praktik pembiayaan di bank syariah, kedua belah pihak harus memahami akad yang dilakukan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Segala transaksi pembiayaan harus didasarkan atas

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

<sup>15</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1.

<sup>16</sup> Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.

suka sama suka.<sup>17</sup> Landasan syariah dari penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah telah tercantum dalam firman Allah SWT pada QS An-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkan dana, baik melalui transaksi yang berupa bagi hasil, jual beli, ataupun sewa-menyewa yang berdasarkan prinsip syariah.

## 2. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki fungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Beberapa fungsi dari pembiayaan, antara lain:

<sup>17</sup> Muhamad Asro & Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 121.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

- a. Untuk meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini bisa terjadi seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya pembiayaan arus lalu lintas pertukaran barang dan jasa menjadi lancar.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk *idle fund*. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Dengan adanya pembiayaan, maka dana yang ada akan dimanfaatkan secara efektif kepada pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar yang juga akan mendorong kenaikan harga. Dan sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan menurunkan jumlah uang beredar sekaligus berdampak pada penurunan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah akan meningkatkan kegiatan perekonomian mitra usaha yang dibiayai (pengusaha) dalam hal produksi atau perdagangan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 108-109.

### 3. Pembiayaan *murābahah* untuk usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).<sup>20</sup>

*Bai' al-murābahah* atau beli angsur (*al-bai' bi tsāman ajil*) atau diartikan pula dengan keuntungan (*deferred payment sale*). Di lihat dari asal kata *ribbu* (keuntungan), *murābahah* merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan tertentu.<sup>21</sup> Jadi, *murābahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>22</sup>

Landasan syar'i yang menjadi dasar hukum pembiayaan *murābahah*, antara lain:

---

<sup>20</sup> PBI No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 1.

<sup>21</sup> Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, 760.

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 138.

Firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>23</sup>

Selain itu, terdapat pula hadist yang menjadi dasar pembiayaan *murābahah*: Dari Suhaib ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqāradah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)<sup>24</sup>

Terdapat beberapa ketentuan dalam aplikasi pembiayaan *murābahah* di perbankan syariah, diantaranya:

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2006, 47.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.



a. Penggunaan akad *murābahah*

Pembiayaan *murābahah* lebih sesuai digunakan untuk pembiayaan investasi dan konsumsi.

b. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli.

Barang yang bisa dijadikan objek, antara lain: rumah, kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian aset penunjang industri, pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah.

c. Bank

1) Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Jika nasabah menunjuk *supplier* lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap kelayakan *supplier* tersebut.

2) Bank menerbitkan *Purchase Order* (PO) untuk pengiriman barang ke nasabah sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.

3) Pembayaran dilakukan bank dengan mentransfer ke rekening *supplier*, bukan kepada nasabah.

d. Nasabah

1) Nasabah harus memiliki kecakapan dalam bertransaksi.

2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

e. *Supplier*

- 1) *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- 2) *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, lalu pihak bank menjualnya kepada nasabah.
- 3) Dalam kondisi tertentu, bank syariah bisa memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam akad, dan penyerahan barang bisa dilakukan secara langsung dari *supplier* ke nasabah.

f. Harga

- 1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai akad jual beli antara bank dan nasabah, tidak dapat berubah selama masa perjanjian. Harga jual bank syariah merupakan harga yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.
- 2) Uang muka (urbun) atas pembelian barang diperbolehkan untuk mengurangi jumlah piutang *murābahah* yang akan diangsur.

g. Jangka waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang sesuai dengan kemampuan membayar nasabah dan jumlah pembiayaannya.

- 2) Jangka waktu pembiayaan *murābahah* tidak bisa berubah, jika terdapat perubahan, maka harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

#### 4. Tahapan proses pembiayaan

Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* sesuai yang diharapkan, atau bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan tidak hanya berimplikasi pada kondisi bank yang sehat, namun juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.<sup>26</sup>

Secara umum, tahapan dari proses pembiayaan meliputi, permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan, penumpulan data tambahan, pengikatan, pecairan, dan *monitoring*. Berikut ini akan dijelaskan tahapan dari setiap proses pembiayaan tersebut.

##### a. Permohonan pembiayaan

Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan

---

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 140-143.

<sup>26</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138.

permohonan tertulis jika menurut *officer* bank usaha tersebut layak untuk dibiayai.

Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan dana. Namun dalam perkembangannya, inisiatif juga bisa muncul dari *officer* bank. *Officer* bank syariah yang berjiwa bisnis biasanya mampu menangkap peluang usaha tertentu.

b. Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang dibutuhkan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Seperti data identitas nasabah (KTP atau KK), slip gaji dan rekening tagihan yang ditanggung nasabah, NPWP, dan juga SIUP jika nasabah memiliki usaha sendiri, serta taksiran terkait jaminan yang diagunkan.<sup>27</sup>

c. Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:

1) *Character* (karakter)

---

<sup>27</sup> Ibid., 139-142.

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Analisa karakter merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam memutus persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk. Pihak bank harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Untuk menguatkan analisa karakter calon nasabah, maka pihak bank dapat melakukan hal seperti: wawancara kepada calon nasabah dan orang lain yang mengenal nasabah, melakukan *BI Checking*, dan bank *checking* yang dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank.

2) *Capacity* (kapasitas/kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik tidak semata-mata menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, pihak bank dapat memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, perhitungan laba rugi usaha, laporan keuangan perusahaan.

### 3) *Capital* (modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank dapat melakukan tindakan analisa terhadap neraca sedikitnya 2 tahun terakhir, melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang akan dibiayai.

### 4) *Condition* (kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Untuk melakukan analisa kondisi, maka pihak bank dapat memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah dibandingkan dengan usaha sejenis yang lain, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri yang akan dibiayai.<sup>28</sup>

### 5) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan

---

<sup>28</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144-146.

debitur dalam menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Tidak semua harta benda memenuhi syarat sebagai jaminan, maka ada beberapa azas yang harus dipenuhi agar suatu benda bisa dijadikan jaminan, yang biasanya dikenal dengan *MAST Principles*, meliputi:

- a) *Marketability*: adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang bersangkutan dan dengan demikian kemungkinan adanya pembeli tas jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus membanting harga.
- b) *Ascertainability of value*: jaminan tersebut memiliki suatu standar harga tertentu.
- c) *Stability of value*: jaminan harus memiliki harga yang stabil dan tidak merosot agar hasil penjual dari jaminan tersebut bisa *cover* total pembiayaannya.
- d) *Transverability*: jaminan harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis.<sup>29</sup>

d. Persetujuan pembiayaan

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan. proses persetujuan pembiayaan ini juga tergantung pada kebijakan Komite Pembiayaan bank. Di dalam Komite Pembiayaan ini, officer bank akan mempertahankan proposal bisnisnya. Komite Peembiayaan merupakan tingkat

---

<sup>29</sup> Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: ALFABETA, 2008), 86-87.

paling akhir dalam melakukan persetujuan proposal pembiayaan. karena itu, hasil dari Komite Pembiayaan adalah penolakan atau penundaan ataupun persetujuan pembiayaan.

e. Pengumpulan data tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite Pembiayaan. pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dari indikasi utama tindak lanjut pencairan pembiayaan.

f. Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Secara umum, pengikatan terdiri dari dua macam yaitu pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariil. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah. Sedangkan pengikatan notariil adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

g. Pencairan

Sebelum dilakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali terhadap semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi Komite Pembiayaan pada



proposal pembiayaan. apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan pembiayaan bisa dilakukan.

#### *h. Monitoring*

Proses selanjutnya adalah *monitoring* terhadap nasabah. Bagi *officer* bank syariah, pada saat memasuki tahap ini maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal yang bisa dilakukan adalah dengan turun langsung ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan *advice* penyelesaian masalah.<sup>30</sup>

### 5. Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.<sup>31</sup> Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk

---

<sup>30</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi...*, 153-154.

<sup>31</sup> Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, 942

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha (bank).<sup>32</sup>

Risiko pembiayaan merupakan risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup> Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau margin dari pinjaman yang telah diberikannya atau investasi yang telah dilakukannya.<sup>34</sup> Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.<sup>35</sup>

Risiko pembiayaan yang merupakan penyebab terjadinya pembiayaan macet bisa timbul karena beberapa faktor. Seperti yang diungkapkan oleh Teguh Pudjo Muljono dalam buku *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* yang ditulis oleh Bambang Rianto Rustam, dalam buku tersebut diungkapkan bahwa terdapat dua faktor penyebab kredit macet, yaitu internal dan eksternal.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> PBI No. 12/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 1.

<sup>33</sup> Tariqullah Khan & Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 12.

<sup>34</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 310.

<sup>35</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2002), 248.

<sup>36</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 59-60.

Tabel 2.1

## Penyebab Pembiayaan Macet

Faktor Internal	Faktor Eksternal
1. Adanya <i>self dealing</i> atau tindak kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan.	1. Keadaan perekonomian makro/ kegiatan politik/ kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan.
2. Kurangnya pengetahuan/ keterampilan dari para aparat pengelola pembiayaan.	2. Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan.
3. Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank.	3. Adanya itikad baik nasabah yang diragukan.
4. Tidak adanya kebijakan pembiayaan yang baik pada bank.	4. Adanya persaingan yang cukup tajam diantara perbankan itu sendiri, sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang pembiayaan.
5. Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah debiturnya.	5. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip pembiayaan yang sehat.
6. Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan mengampangkan dari pengelola pembiayaan.	6. Adanya kesulitan/ kegagalan dalam proses likuidasi dan akad pembiayaan yang telah disepakati antara nasabah dengan bank.

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin bisa terjadi, maka bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko untuk risiko pembiayaan. Berikut adalah penjelasan atas setiap proses manajemen risiko pembiayaan bank syariah:

a. Identifikasi risiko pembiayaan

- 1) Sistem untuk melakukan identifikasi risiko pembiayaan harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio pembiayaan.
- 2) Bank perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko portofolio pada waktu yang akan datang.
- 3) Bank perlu mempertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan pada analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur.
- 4) Ketika bank mengidentifikasi risiko pembiayaan untuk kegiatan treasury dan investasi, maka bank harus memperhatikan karakteristik instrumen, likuiditas pasar, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan.

b. Pengukuran risiko pembiayaan

- 1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk:
  - a) Sentralisasi eksposur neraca dan rekening administratif yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan/atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) tertentu mengacu pada konsep single obligor.

- b) Penilaian perbedaan kategori risiko pembiayaan antar debitur dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif serta pemilihan kriteria tertentu.
  - c) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan untuk satuan kerja terkait.
- 2) Sistem pengukuran risiko pembiayaan setidaknya mempertimbangkan:
- a) Karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos risiko pembiayaan.
  - b) Kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti tingkat margin atau nisbah bagi hasil pembiayaan.
  - c) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
  - d) Aspek jaminan, agunan, dan/atau garansi.
  - e) Potensi terjadinya gagal bayar, baik berdasarkan pada hasil penilaian pendekatan standar maupun menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara internal.
  - f) Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
- 3) Bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pemeringkatan internal harus melakukan pemutakhiran data secara berkala. Alat pengukuran harus dapat mengukur

eksposur risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio aset dan kualitas penyediaan dana.

- 4) Bank yang menggunakan sistem pemeringkatan internal, harus menyesuaikan sistem tersebut dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari aktivitas bisnis bank.
- 5) Salah satu model yang dapat digunakan bank adalah metodologi statistik/probabilitas untuk mengukur risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi risiko pembiayaan, seperti *scoring tools*. Dalam penggunaan sistem tersebut, bank harus:
  - a) Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan.
  - b) Menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.
- 6) Apabila terdapat eksposur risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks, maka proses pengambilan keputusan transaksi risiko pembiayaan tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut, tetapi juga harus didukung sarana pengukuran risiko pembiayaan yang lainnya.
- 7) Bank harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lainnya yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk

perubahannya, serta dokumentasi tersebut harus dimutakhirkan secara berkala.

8) Penerapan sistem ini harus:

- a) Mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang.
- b) Independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan mempengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif.
- c) Dikaji ulang oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem tersebut.

c. Pemantauan risiko pembiayaan

- 1) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur terhadap seluruh portofolio pembiayaan bank syariah.
- 2) Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lainnya untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian lebih, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup.

- 3) Sistem pemantauan pembiayaan yang efektif akan memungkinkan bank untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
- a) Memahami eksposur risiko pembiayaan secara total maupun per aspek tertentu.
  - b) Mengetahui kondisi keuangan terkini dari debitur, termasuk memperoleh informasi mengenai komposisi aset debitur dan tren pertumbuhannya.
  - c) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
  - d) Menilai kecukupan agunan secara berkala dibanding dengan kewajiban debitur.
  - e) Mengidentifikasi permasalahan secara tepat termasuk ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan potensi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu untuk tindakan perbaikan.
  - f) Kepatuhan terhadap limit dan kepatuhan lainnya terkait penyediaan dana.
- 4) Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur risiko pembiayaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara berkala, termasuk faktor penyebabnya, dan menyampaikannya kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) dan direksi.



d. Pengendalian risiko pembiayaan

- 1) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan transaksi yang terekspos risiko pembiayaan telah berfungsi secara memadai dan eksposur risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.
- 2) Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: mitigasi risiko, pengelolaan posisi, dan risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana tahunan bank, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun.
- 3) Bank harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah. Selain itu, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.

e. Sistem informasi manajemen risiko pembiayaan

- 1) Sistem ini harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan, potofolio pembiayaan serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.

- 2) Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, asuransi, agunan, dan lain-lain.<sup>37</sup>
6. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan perbankan syariah

Penerapan sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pembiayaan setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan yang setidaknya memuat evaluasi proses administrasi, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal, atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas pembiayaan.
- b. Sistem kaji ulang internal oleh individu yang independen dan unit bisnis untuk membantu evaluasi proses pembiayaan secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan menilai apakah *account officer* memonitor pembiayaan secara individual dengan tepat.

---

<sup>37</sup> Ibid., 75-79.

- c. Sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada dewan komisaris, direksi, dan komite audit.
- d. Audit internal atas proses risiko kredit dilakukan secara periodik, yang meliputi apakah:
  - 1) Aktivitas penyediaan dana telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
  - 2) Seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan.
  - 3) Kualitas individual pembiayaan dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada direksi.
  - 4) Terdapat kelemahan dalam proses manajemen risiko pembiayaan, kebijakan, dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan limit.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid., 79.